



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- imbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

metapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- b. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Kepala Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah;
- d. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Desa sesuai dengan kebutuhan daerah;
- g. Kepala Daerah adalah Bupati;
- h. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah;
- i. Sekretariat DPRD adalah unsur staf pelayanan DPRD;
- j. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- k. Badan / Kantor adalah Lembaga Tekhnis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat;
- l. Eselonering adalah tingkatan jabatan structural;
- m. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten melaksanakan urusan-urusan Pemerintahan yang telah menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;
- n. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional dinas dilapangan;
- o. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- p. Desa adalah Wilayah Kerja Kepala Desa sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:
 - a. kewenangan Pemerintahan yang dimiliki oleh daerah;

- b. pemberian keizinan dari pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup tugasnya.
- (4) Pada Dinas Kabupaten dapat dibentuk Cabang Dinas Unit Pelaksana Tekhnis Dinas, berfungsi melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
 - (5) Cabang Dinas Unit Pelaksana Tekhnis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Ketiga
Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten
Pasal 5

- (1) Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidangnya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan tekhnis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 5, dapat berbentuk Badan atau Kantor.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN

Pasal 7

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Kabupaten, merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrative dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Sekretariat DPRD Kabupaten mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD Kabupaten.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat DPRD Kabupaten mempunyai fungsi :
 - a. fasilitasi rapat anggota DPRD Kabupaten;

- (5) b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten;
- c. pengelolaan tatausaha DPRD Kabupaten.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Perangkat Daerah Kabupaten
Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten terdiri dari Asisten Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah terdiri dari Bagian, dan Bagian terdiri dari Sub Bagian.
- (2) Dinas terdiri dari Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas, dan Sub Dinas terdiri dari Seksi.
- (3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari Sekretariat dan Bidang, Sekretariat terdiri dari Sub Bagian, dan Bidang terdiri dari Sub Bidang.
- (4) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 9

Sekretariat DPRD Kabupaten terdiri dari Bagian, dan Bagian terdiri dari Sub Bagian.

Bagian Ketiga
K e c a m a t a n
Pasal 10

Organisasi Kecamatan dan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Pertama
Eselon Perangkat Daerah Kabupaten
Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Jabatan Eselon II a.
- (2) Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dan Sekretaris DPRD di Kabupaten adalah Jabatan Eselon II b.
- (3) Wakil Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor, Kepala Bagian, Kepala Sekretariat, Kepala Sub Dinas dan Kepala Bidang di Kabupaten adalah Jabatan Eselon III a.
- (4) Camat adalah Jabatan Eselon III b.

- (5) Kepala Sub Bagian, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas dan Kepala Cabang Dinas Kabupaten adalah Jabatan Eselon IV a.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris Daerah Kabupaten diangkat oleh Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan tata cara :
 - a. Bupati menyampaikan Calon Sekretaris Daerah kepada Pimpinan DPRD untuk dimintakan persetujuan;
 - b. Pimpinan DPRD membahas usulan tersebut dalam Rapat Pimpinan DPRD dan tidak meneruskan pembahasannya pada Fraksi dan / atau Anggota DPRD;
 - c. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan atau tidak menyetujui usulan Bupati berdasarkan keabsahan administrasi Calon Sekretaris Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;
 - d. jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak ada persetujuan, maka usulan Bupati tersebut dianggap disetujui;
 - e. atas penolakan sebagaimana tersebut pada huruf c, bupati mengajukan calon lain dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
 - f. Pimpinan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan Calon Alternatif.
- (3) Pejabat Eselon II dan III Perangkat Daerah Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Pejabat Eselon IV Perangkat Daerah Kabupaten dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional
Pasal 13

Di lingkungan Pemerintah Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Nomenklatur, Jeni dan jumlah unit organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah berdasarkan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 15

Menteri yang bertanggung jawab dibidang Politik Dalam Negeri dan Otonomi Daerah serta Pendayagunaan Aparatur Negara melakukan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16

Eselonering di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah tetap berlaku sepanjang belum diubah / diganti dengan ketentuan yang baru.

Pasal 17

Pemangku Jabatan di lingkungan Kecamatan yang belum memenuhi persyaratan jabatan tetap menjalankan jabatannya sampai dengan diterbitkannya ketentuan yang ditetapkan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil.
Pada tanggal : 23 Juni 2001.

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada Tanggal 23 Juni 2001
Nomor 8 Seri D Tahun 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten


RIDWAN HASAN

2. Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti - rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya kepada Pegawai Perusahaan Daerah.
3. Semua Pegawai Perusahaan yang dibebani tugas menyimpan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberi pertanggung-jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
4. Pegawai dimaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada badan dimaksud ayat (3), tuntutan terhadap Pegawai dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Bendaharawan Daerah.
5. Semua Surat Bukti dan surat lainnya sebagai mana juga sifatnya yang dimaksud Bilangan Tata Buka dan Administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan Daerah dan ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah, kecuali jika untuk sementara dipindahkan kebadan dimaksud pada ayat (3) dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksanya.
6. Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat-surat lainnya termasuk pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan kekantor Akuntan Negara.
7. Dengan Keputusan dapat ditetapkan penyimpanan dari ketentuan mengenai tata cata tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah termsuk ayat (3) yang disesuaikan dengan Struktur Organisasi Perusahaan itu sendiri.

BAB IX
TAHUN BUKU
Pasal 17

Tahun Buku Perusahaan Air Minum adalah Tahun Takwim.

BAB X
ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 18

1. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Direksi menyampaikan Anggaran Perusahaan Daerah untuk dimintakan persetujuan dari Bupati.
2. Kecuali apabila Bupati mengumumkan keberatan atau menolak proyek yang dimuat didalam Anggaran Perusahaan Daerah itu sebelum menginjak tahun buku baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
3. Anggaran Tambahan atau perubahan Anggaran yang terjadi didalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati.

BAB XI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 19

Direksi wajib menyampaikan Laporan Perhitungan Hasil Usaha dan Kegiatan Perusahaan Daerah kepada Bupati sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan dan akhir bulan.